



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:28/Pid.B/2014/PN.SS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **LUTFI LAHI Alias LUT** ; -----
 Tempat lahir : Tidore ;-----
 Umur/tanggal lahir : 38 tahun/29 Desember 1975 ;-----
 Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba, Kecamatan,Tidore, Kota Tidore kepulauan ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----
 Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 1 Pebruari 2014 No.Sp.Han/07/II/2014/Reskrim, Sejak tanggal 1 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2014 Nomor:B-121/S.2.11/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 21 pebruari 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 1 April 2014 Nomor: PRINT- 170/S.2.11/Epp.2/ 04/2014 sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tertanggal 2 April 2014 Nomor:52/ Pen.Pid/2012/PN.SS, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tertanggal 2 Mei 2014 No. 52/ Pen.Pid/2014/PN.SS, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : 28/ Pen.Pid/2014/PN.SS, tertanggal 2 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Halaman 1 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : B – 279 / S.2.11/Epp.2/04/2014, tertanggal 02 April 2014; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 April 2014 No.Reg.Perk:PDM – 026/SOASI/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa **LUTFI LAHI Alias LUT** pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014, sekira pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 diruangan televisi rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF DI Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan da dirumah Korban MISNA MUSTAFA binti MUSTAFA MANAF di Kelurahan Toloa Kec Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, kejadian dimana terjadi sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa menuju rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF di Kelurahan Dokiri Kec, Tidore Selatan selanjutnya Terdakwa mematikan lampu rumah dan masuk kedalan rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicungkilnya dengan menggunakan sebilah pisau, setelah masuk kedalam rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kemudian dalam keadaan gelap gulita terdakwa memegang payudara korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF yang sedang tertidur lelap, korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kaget dan korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF memanggil nama suami korban “JAD” kemudian Terdakwa menjawab “iya” selanjutnya tersangka membuka kaos dan BH korban sampai batas dada dan korban pun terus memanggil nama suami korban yaitu “JAD” dan Tersangka menjawab “IYA” kemudian Tersangka berjalan kesamping kiri korban dan berusaha membuka celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semua namun pada saat itu Tersangka membuka celana korban dengan begitu kuat sehingga korban masih sempat berpikir “ini jangan – jangan bukan suami saksi” akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban masih panggil “JAD” dan Tersangka masih menjawab “iya” sehingga korban masih berpikir kalo yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF yaitu sdr RAJAD, kemudian tersangka berjalan lagi ke arah kaki korban dan mengangkat serta menekuk kaki korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kemudian tersangka membuka kaki korban lebar – lebar dan tersangka juga langsung naik ke atas paha korban dan menindis paha korban dengan begitu kuat sampai korban merasa kesakitan dan tersangka menggosok – gosokan kemaluannya diatas kemaluan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF dan pada saat korban RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa kesakitan sehingga korban merasa kalo melakukan perbuatan itu adalah bukan suaminya, untuk membuktikan kecurigaannya korban RAENA HAMBAL Binti SARIF memegang kemaluan Tersangka dan disitu korban RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa ada yang berbeda sehingga dengan spontan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF berteriak minta tolong dan Tersangka langsung lari keluar lewat pintu depan ; -----

Bahwa Terdakwa juga pernah ke Rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF dan tersangka masuk ke rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melalui pintu dapur dengan cara Tersangka memasukan tangan melalui fentilasi sambil memegang sebuah kayu lalu mencungkil palang kunci pintu dengan kayu tersebut sehingga terdakwa dapat masuk ke rumah korban. Terdakwa kemudian mematikan lampu rumah sehingga situasi didalam rumah menjadi gelap, setelah berada didalam kamar Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF, terdakwa memeluk dan memegang payudara Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF yang sedang tertidur lelap, kemudian korban langsung terbangun dan mencari handphone yang ada senternya yang diletakan disamping bantal dan pada saat Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF meraba – raba handphone tersebut korban sempat memegang wajah dan rambut tersangka kemudian korban menyalakan handphone yang ada senternya dan mengarahkannya ke wajah tersangka namun tersangka memalingkan wajahnya sambil menutupi dengan salah satu tangannya dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melihat tersangka menggunakan kaos warna merah dan celana pendek warna merah dan pada saat itu korban memanggil nama suaminya “IDRIS” dan tersangka menjawab “Hmmm” dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF terus memanggil nama suaminya dan akhirnya tersangka langsung lari keluar kamar dan pada saat suami korban bangun tersangka sudah keluar dari rumah ; -----

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana ; -----

Halaman 3 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa **LUTFI LAHI Alias LUT** pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014, sekira pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 diruangan televisi di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan di Kelurahan Toloa Kec Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, kejadian mana terjadi sebagai berikut : -----

Pada awalnya Terdakwa menuju rumah korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** di Kelurahan Dokiri Kec, Tidore Selatan selanjutnya Terdakwa mematikan lampu rumah dan masuk kedalam rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicungkilnya dengan menggunakan sebilah pisau, setelah masuk kedalam rumah korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** kemudian dalam keadaan gelap gulita terdakwa memegang payudara korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** yang sedang tertidur lelap, korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** kaget dan korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** memanggil nama suami korban “**JAD**” kemudian Terdakwa menjawab “iya” selanjutnya tersangka membuka kaos dan BH korban sampai batas dada dan korban pun terus memanggil nama suami korban yaitu “**JAD**” dan Tersangka menjawab “**TYA**” kemudian Tersangka berjalan kesamping kiri korban dan berusaha membuka celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semua namun pada saat itu Tersangka membuka celana korban dengan begitu kuat sehingga korban masih sempat berpikir “ini jangan – jangan bukan suami saksi” akan tetapi korban masih panggil “**JAD**” dan Tersangka masih menjawab “iya” sehingga korban masih berpikir kalo yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** yaitu sdr **RAJAD**, kemudian tersangka berjalan lagi kearah kaki korban dan mengangkat serta menekuk kaki korban **RAENA HAMBAL** binti **HAMBAL SARIF** kemudian tersangka membuka kaki korban lebar – lebar dan tersangka juga langsung naik ke atas paha korban dan menindis paha korban dengan begitu kuat sampai korban merasa kesakitan dan tersangka menggosok – gosokan kemaluannya diatas kemaluan korban **RAENA HAMBAL** Binti **SARIF** dan pada saat korban **RAENA HAMBAL** Binti **SARIF** merasa kesakitan sehingga korban merasa kalo melakukan perbuatan itu adalah bukan suaminya, untuk membuktikan kecurigaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RAENA HAMBAL Binti SARIF memegang kemaluan Tersangka dan disitu korban RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa ada yang berbeda sehingga dengan spontan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF berteriak minta tolong dan Tersangka langsung lari keluar lewat pintu depan ; -----

Bahwa Terdakwa juga pernah ke Rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF dan tersangka masuk ke rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melalui pintu dapur dengan cara Tersangka memasukan tangan melalui fentilasi sambil memegang sebuah kayu lalu mencungkil palang kunci pintu dengan kayu tersebut sehingga terdakwa dapat masuk ke rumah korban. Terdakwa kemudian mematikan lampu rumah sehingga situasi didalam rumah menjadi gelap, setelah berada didalam kamar Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF, terdakwa memeluk dan memegang payudara Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF yang sedang tertidur lelap, kemudian korban langsung terbangun dan mencari handphone yang ada senternya yang diletakan disamping bantal dan pada saat Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF meraba – raba handphone tersebut korban sempat memegang wajah dan rambut tersangka kemudian korban menyalakan handphone yang ada senternya dan mengarahkannya ke wajah tersangka namun tersangka memalingkan wajahnya sambil menutupi dengan salah satu tangannya dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melihat tersangka menggunakan kaos warna merah dan celana pendek warna merah dan pada saat itu korban memanggil nama suaminya “IDRIS” dan tersangka menjawab “Hmmm” dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF terus memanggil nama suaminya dan akhirnya tersangka langsung lari keluar kamar dan pada saat suami korban bangun tersangka sudah keluar dari rumah ; -----

Bahwa korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF tidak merasa senang dan tidak dapat menerima perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap masing-masing korban ; -----

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI RAENA HAMBAL Binti HAMBAL SARIF Alias NA

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat wajah Terdakwa dengan jelas karena lampu penerangan di rumah saksi mati dan baru mengetahui pelaku adalah Terdakwa setelah Terdakwa tertangkap dan diperiksa di Penyidik; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit. bertempat di rumah saksi tepatnya di ruangan televisi Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ; -----
- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi tidur di ruang televisi yang beralaskan karpet, kemudian tiba-tiba saksi kaget dan langsung terbangun karena saksi merasa ada orang yang meraba-raba payu dara saksi, saat saksi membuka mata lampu di rumah saksi mati dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang duduk persis didepan saksi sambil meremas payudara saksi dari luar baju ; -----
- Bahwa kemudian saat itu saksi sempat memanggil nama suami saksi “JAD” dan Terdakwa menjawab “iya” jadi saat itu saksi berfikir kalau itu suami saksi yaitu saksi RAJAD ; -----
- Bahwa, kemudian Terdakwa membuka baju dan BH saksi sebatas dada, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai terlepas semua namun saat itu Terdakwa membuka celana saksi dengan begitu kuat sehingga saksi berfikir “jangan-jangan ini bukan suami saksi” dan saat itu saksi sempat memegang dan meraba-raba tangan Terdakwa sambil memanggil nama suami saksi “JAD” dan Terdakwa masih menjawab “hmm” ; -----
- Bahwa saksi berfikir kalau itu adalah suami saksi namun dalam hati saksi masih ragu karena tangan Terdakwa berbeda dengan tangan suami saksi dimana tangan Terdakwa kurus sedangkan tangan suami saksi sedikit gemuk dan tidak lama kemudian Terdakwa pindah ke arah kaki saksi lalu mengangkat dan menekuk kaki saksi kemudian Terdakwa membuka kaki saksi lebar-lebar dan langsung naik dan menindih paha saksi dengan kedua kakinya dengan begitu kuat sehingga saksi merasa kesakitan dan Terdakwa juga menggosok-gosokkan penisnya diatas kemaluan saksi karena merasa Terdakwa melakukannya agak kasar sehingga saksi merasa kalau Terdakwa bukanlah suami saksi sehingga saksi memegang penis Terdakwa dan karena merasa penis Terdakwa beda dengan penis suami saksi dengan spontan saksi langsung berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi ;

- Bahwa kemudian saksi bangun dan melihat suami saksi sedang tidur disamping saksi dan saksi membangunkan suami saksi sambil mengatakan “tadi itu siapa?”; -----
 - Bahwa suami saksi langsung bangun dan mencoba menyalakan lampu dan saat itu lampu tidak menyala dan suami saksi mengambil senter dan mengecek kontak meteran listrik ternyata meteran listrik dimatikan, kemudian suami saksi keluar dan mengejar Terdakwa ; -----
 - Bahwa Saksi tidur bersama dengan suami dan anak laki-laki saksi dan biasanya sebelum tidur lampu dirumah saksi dalam keadaan menyala namun pada saat kejadian peristiwa malan itu lampu mati ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui lampu mati dari anak perempuan saksi bernama SURATNI RAJAD, karena sebelumnya Terdakwa sempat masuk kedalam kamar SURATNI RAJAD dan mencoba membuka celana SURATNI RAJAD namun SURATNI RAJAD terbangun dari tidurnya dan sempat melihat wajah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengenakan baju berwarna merah, sehingga SURATNI RAJAD ketakutan dan seperti tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak meminta tolong, kemudian anak saksi sempat mendengar Terdakwa keluar dan mematikan meteran lampu rumah saksi;-----
 - Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa belum sempat memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan hanya menggosok-gosokan kemaluannya ke kemaluan saksi ; -----
 - Bahwa, pada saat saksi berteriak suami dan anak saksi serta warga terbangun dan melakukan pengejaran akan tetapi tidak menemukan pelaku ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----
- 2. SAKSI MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF Alias NA. -----**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 03.30 Wit yang terjadi dirumah saksi tepatnya didalam kamar saksi di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan; -----
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan anak dan keponakan saksi tidur didalam kamar beralaskan kasur, saat itu saksi tidur menyamping kekiri dan tiba-tiba saksi merasa ada orang yang memeluk saksi dari belakang dan memegang salah satu

Halaman 7 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi sehingga saksi langsung bangun dan melihat lampu kamar sudah mati kemudian saksi mencari Handphone yang mempunyai senter disamping bantal ; -----

- Bahwa kemudian saat saksi meraba-raba Handphone tanpa disengaja saksi memegang wajah dan rambut Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi langsung menyalakan senter Handphone dan mengarahkannya ke wajah Terdakwa dan Terdakwa memalingkan wajah sambil menutupi wajahnya dengan menggunakan salah satu tangannya dan saksi melihat Terdakwa mengenakan baju kaos berwarna merah dan celana pendek merah dan saat itu juga saksi langsung berteriak memanggil suami saksi yang bernama IDRIS namun yang menjawab adalah Terdakwa dengan mengatakan “hmmm” dan saksi terus memanggil suami saksi sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari kamar dan saat suami saksi bangun Terdakwa sudah keluar dari kamar dan suami saksi langsung mengejar Terdakwa ; ---
 - Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi dari luar baju dengan cara meremas payudara sebelah kanan saksi ; -----
 - Bahwa saat tidur pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan baru kali ini rumah saksi dimasuki orang yang tidak dikenal ; -----
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya dan diketahui lalu Terdakwa lari keluar rumah melalui jendela kamar belakang rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi merasa emosi dan tidak menerima baik perbuatan Terdakwa tersebut dan sampai sekarang saksi merasa takut dan tidak nyaman saat mau tidur ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim adalah baju yang dipakai Terdakwa ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

3. SAKSI JUNDIA LUTFI. S. Kom Binti LUTFI MARADJABESY Alias JUN. -

- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang masuk akan tetapi setelah saksi diperiksa oleh Polisi saksi baru mengetahui kalau orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT; -----
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di rumah saksi di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi dan suami saksi yang bernama SUDIRMAN AHMAD mendengar suara anjing menggonggong dan terdengar seperti ada orang diluar rumah yang melompat dari pagar dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi jendela sedang dibuka sehingga saksi dan suami saksi langsung keluar dari kamar dan melihat Terdakwa sudah berada didalam rumah dan baru keluar dari kamar adik saksi yaitu MASRUN dan UDDUS ;

- Bahwa suami saksi sempat mengatakan sesuatu namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh suami saksi dan tiba-tiba Terdakwa lari keluar rumah melalui jendela kamar adik saksi ;

Bahwa suami saksi mengejar dan memegang baju Terdakwa namun terlepas lalu Terdakwa terus lari dan suami saksi terus mengejar namun Terdakwa tidak tertangkap;-----

- Bahwa saksi sempat melihat wajah Terdakwa namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa nama Terdakwa dan Terdakwa belum sempat melakukan apa-apa karena saksi dan suami saksi sudah bangun saat Terdakwa masuk didalam rumah saksi ; -----
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk kerumah RAENA dan MISNA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi, saksi melihat Terdakwa malam itu mengenakan baju kaos berwarna merah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

4. SAKSI IDRIS DUKOMALAMO Bin HAIRUN SAMAUN Alias IS. -----

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sementara tertidur lelap ;-----
- Bahwa peristiwa terdakwa masuk kerumah saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 03.30 Wit. tepatnya dalam kamar saksi dan isteri saksi di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa dari ceritera istri saksi awalnya pada saat istri saksi tidur didalam kamar bersama dengan kedua anak saksi dan keponakan saksi yang masih kecil tiba-tiba

Halaman 9 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendengar ada orang yang menginjak mainan anak saksi didalam kamar namun korban tidak bangun karena korban berfikir itu saksi, tiba-tiba kemudian lampu kamar dimatikan, lalu istri saksi merasa ada orang yang tidur disampingnya dan memeluk tubuh korban serta memegang payudara korban ;

- Bahwa saat kejadian saksi tidur diruang televisi yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari kamar tempat istri saksi tidur dan Lampu kamar dalam keadaan mati ; --

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela kamar tamu dan saksi memeriksa jendela dan pintu rumah namun saksi menemukan jendela kamar tamu terbuka lebar ;

- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa dan Menurut cerita isteri saksi Terdakwa mengenakan baju kaos warna merah dan memakai celana pendek ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi SUDIRMAN AHMAD, S. Pd Bin AHMAD Hi. ADAM Alias IMAN,

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di rumah saksi di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ; -----

- Bahwa awalnya saksi dan isteri saksi yang bernama JUNDIA LUTFI mendengar seperti ada orang diluar rumah yang melompat dari pagar dan saksi langsung mengintip melalui jendela dan saksi melihat Terdakwa jalan lewat teras depan rumah kemudian saksi mendengar bunyi jendela sedang dibuka sehingga saksi dan isteri saksi langsung keluar dari kamar dan mengintip melalui sela kain pintu dan saksi dan isteri saksi melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar adik ipar saksi yaitu MASRUN dan UDDUS ; -----

- Bahwa saksi masuk ke kamar tersebut untuk menangkap Terdakwa namun saat saksi masuk Terdakwa lari keluar rumah melalui jendela kamar adik ipar saksi lalu saksi mengejar dan sempat memegang baju kaos Terdakwa namun terlepas lalu Terdakwa terus lari dan saksi terus mengejar namun Terdakwa tidak tertangkap ; --

- Bahwa saksi sempat melihat wajah Terdakwa namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan apa-apa karena saksi dan isteri saksi sudah bangun saat Terdakwa masuk didalam rumah saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu masuk mengenakan baju kaos berwarna merah dan celana pendek ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

6. Saksi RAJAD DUKOMALAMO Bin HAIRUN SAMAUN Alias JAD

- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit dini hari bertempat dirumah saksi tepatnya diruangan televisi Kelurahan DokiriKecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ; -----

- Bahwa awalnya saksi dan korban tidur diruang televisi yang beralaskan karpet, kemudian saksi langsung kaget dan bangun karena mendengar korban berteriak disamping saksi dengan memanggil nama “JAD, siapa ini?” secara berulang-ulang kali sambil menangis dan saat itu lampu dalam keadaan mati sehingga saksi mencari senter yang biasanya saksi simpan disamping televisi namun saksi tidak menemukan senter tersebut sehingga saksi langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa namun saksi tidak melihat siapa pun diluar rumah sehingga saksi singgah dan meminjam senter dirumah tetangga kemudian saksi memeriksa kontak meteran listrik karena malam itu saksi melihat hanya lampu rumah saksi yang mati dan ternyata kontak meteran listrik dirumah saksi sudah dimatikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidur bersama dengan korban dan anak laki-laki saksi dan sebelum tidur lampu dirumah saksi dalam keadaan menyala ; -----

- Bahwa dari cerita anak perempuan saksi bernama SURATNI RAJAD, Terdakwa sempat masuk kedalam kamar SURATNI RAJAD dan mencoba membuka celana SURATNI RAJAD namun SURATNI RAJAD terbangun dari tidurnya dan sempat melihat wajah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengenakan baju berwarna merah, sehingga SURATNI RAJAD ketakutan dan seperti tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak meminta tolong, kemudian anak saksi sempat mendengar Terdakwa keluar dan mematikan meteran lampu rumah saksi ; -----

- Bahwa saksi sama sekali tidak merasakan ada orang yang masuk kedalam rumah saksi karena saat itu saksi sedang tertidur lelap ; -----

- Bahwa saksi dan korban sudah biasa tidur diruang televisi sampai pagi dan biasanya televisi dalam keadaan menyala sampai pagi ; -----

- Bahwa Terdakwa lari keluar rumah melalui pintu depan rumah saksi dan pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka ; -----

Halaman 11 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini saksi merasa emosi dan tidak bisa menerima perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

7. Saksi SURATNI RAJAD Binti DUKOMALAMO Alias ATI. -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit yang terjadi dirumah orang tua saksi tepatnya ruang televisi di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, namun saksi tidak melihat langsung ; -----

- Bahwa awalnya saksi tidur dikamar depan sedangkan kedua orang tua saksi tidur di ruang televisi, tiba-tiba saksi kaget karena merasa ada orang yang menarik celana saksi dari bagian depan namun tidak sampai terbuka dan saat itu juga saksi bangun namun tidak sempat melihat wajah Terdakwa karena saat bangun Terdakwa sudah lari keluar dari kamar yang saksi lihat saat itu hanya punggungnya saja, yang mana saat kejadian Terdakwa mengenakan baju kaos warna merah, kemudian saksi berjalan menuju pintu kamar dan melihat pintu depan rumah orang tua saksi dalam keadaan terbuka jadi saksi langsung menutupnya tetapi karena takut saksi lupa menguncinya lalu saksi kembali kekamar, kemudian saksi mendengar suara langkah kaki disamping rumah dimana tempat meteran listrik rumah orang tua saksi berada dan tiba-tiba listrik mati dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu depan terbuka dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara ibu saksi memanggil nama bapak saksi “JAD” beberapa kali, setelah itu saksi mendengar lagi ibu slaya berteriak dengan suara yang keras mengatakan “ada orang masuk” kemudian asya langsung keluar dari kamar namun Terdakwa sudah tidak ada didalam rumah, kemudian bapak saksi keluar rumah untuk memeriksa keadaan disekitar rumah sambil mengecek meteran listrik ternyata kontak meteran listrik sengaja dimatikan, sedangkan mengenai kejadian yang dialami oleh MISNA saksi hanya dengar cerita bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar MISNA dan tidur didalam kamar tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk lewat mana, yang saksi ketahui saat bangun saksi melihat pintu depan sudah dalam keadaan terbuka ; -----

- Bahwa karena saat itu saksi takut, saksi hanya berdiam diri didalam kamar lalu bapak saksi mengejar Terdakwa namun tidak ditemukan ; -----

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa rambut keriting, orangnya pendek dan mengenakan baju kaos warna merah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi MOHTAR JUMATI Alias OTA

- Bahwa saksi diperiksa karena ada peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wit dini hari bertempat dirumah REINA HAMBAL Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan rumah MISNA MUSTAFA Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan jaga malam bersama masyarakat karena menurut informasi belakangan ini sering terjadi penculikan anak dan orang yang sering masuk kerumah orang lain untuk melakukan pencabulan ; -----
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan warga melakukan jaga malam dirumah kakak saksi dan tiba-tiba saksi melihat ada bayangan orang disamping rumah salah seorang warga sehingga saksi bersama warga pergi memeriksa dan kami melihat Terdakwa berada disamping rumah mertua saudara SAM yang sedang berjalan menuju jalan raya dan teman saksi langsung menyenter Terdakwa, saat itu kami melihat Terdakwa tidak memakai sandal dan bajunya digantung disaku belakang, sehingga kami curiga dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan “bos mari dulu” dan Terdakwa mengatakan “saksi tidak tahu apa-apa kenapa orang Dokiri mengejar saksi” setelah itu Terdakwa langsung lari dan kami mengejar Terdakwa, setelah sampai di depan UPTD di Lingkungan Tongolo, Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ; -----
- Bahwa saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tidore Selatan, setelah itu beberapa warga dari Kelurahan Dokiri datang dan melaporkan bahwa Terdakwa masuk kesalah satu rumah milik warga Kelurahan Dokiri ; -----
- Bahwa, saat itu warga yang datang dari Kelurahan Dokiri dan Kelurahan Toloa menunjuk Terdakwa sebagai orang yang memasuki rumah mereka ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014, mulai sekitar pukul 02,00 Wit terdakwa masuk ke rumah saksi korban RAENA HAMBAL di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan didalam rumah MISNA MUSTAFA di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Terdakwa juga memasuki rumah JUNDIA namun Terdakwa tidak sempat melakukan apa-apa karena JUNDIA bersama dengan suaminya sudah bangun saat Terdakwa berada didalam rumah mereka; -----
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengenal para korban, setelah diperiksa di Penyidik Terdakwa baru mengetahui nama para korban ; -----
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa keluar dari rumah tujuan ke Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, untuk bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang bernama NOKO dan PAPIN setelah bertemu kami duduk sambil mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Bobo ; -----
- Bahwa pada pukul 02.00 Wit hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa langsung pergi menuju Kelurahan Dokiri dan pertama Terdakwa masuk dirumah berwarna putih yang terletak didepan jalan di Kelurahan Dokiri yang berbatasan dengan Kelurahan Toloa, dan Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela belakang yang saat itu tidak dikunci hanya tertutup rapat, saat berada didalam rumah Terdakwa melihat seorang ibu-ibu, kemudian Terdakwa keluar melewati jendela yang Terdakwa lalui sebelumnya ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah yang berada disamping rumah pertama yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah pertama, kemudian Terdakwa masuk kerumah kedua melewati pintu dapur rumah dengan cara Terdakwa memasukkan tangan melalui ventilasi diatas pintu dan mencungkil palang kunci pintu dengan sebatang kayu, setelah pintu dapur terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke kamar kedua lalu Terdakwa melihat ibu-ibu/korban sedang tidur beralaskan tikar kemudian Terdakwa duduk disebelah kanan korban lalu Terdakwa meraba-raba kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang penis Terdakwa sendiri dan tangan kanan Terdakwa gerakkan maju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dihadapan korban namun sebelum air mani Terdakwa keluar korban langsung terbangun dan saat itu Terdakwa langsung lari keluar ; -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka jendela kamar untuk persiapan Terdakwa melarikan diri apabila ketahuan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kerumah ketiga yang terletak di Kelurahan Dokiri disamping rumah kedua yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah kedua, dan Terdakwa masuk kerumah ketiga melewati jendela depan rumah yang berdekatan dengan pintu utama rumah tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel dengan menggunakan sebuah pisau yang Terdakwa temukan dibelakang rumah tersebut; -----

Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa melompat melalui jendela tersebut dan saat berada didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu utama rumah tersebut dengan maksud jika ketahuan pemilik rumah maka Terdakwa langsung lari melewati pintu yang Terdakwa sudah buka sebelumnya ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban tidur diruang televisi bersama dengan suami dan anak perempuannya, kemudian Terdakwa duduk jongkok didekat kaki korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba pantat korban lalu Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba kedua payudara korban dan saat itu korban langsung bangun sehingga Terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu depan rumah korban setelah itu Terdakwa ke salah satu rumah yang berada dibelakang SMP Tsanawiah Dokiri namun sebelum Terdakwa masuk orang yang berada didalam rumah sudah bangun dan melihat Terdakwa dan saat mau lari warga langsung menangkap Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa sering masuk kerumah orang dan mengintip orang perempuan yang sedang mandi ; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukannya sejak Terdakwa masih sekolah SMA sampai saat ini namun sebagian besar Terdakwa lakukan disekitar tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tomagoba dan Gantufkange ; -----
 - Bahwa saat dirumah ketiga Terdakwa membuka celana korban agar Terdakwa bisa secara langsung memegang kemaluan korban dan Terdakwa tidak niat memperkosa korban, Terdakwa hanya meraba-raba payudara dan memegang kemaluan para korban sampai air mani Terdakwa keluar ; -----

Halaman 15 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah ketiga Terdakwa mencoba untuk memegang kemaluan korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kedalam celana korban namun tidak sampai menyentuh kemaluan korban karena saat itu korban tidur menyamping dan menjepit kemaluannya dengan paha kirinya ; -----
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari kepuasan saja dan biasanya setelah air mani Terdakwa keluar Terdakwa langsung pulang ; -----
- Bahwa dengan memegang payudara dan kemaluan korban saja Terdakwa sudah puas;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sering mematikan lampu rumah korban terlebih dahulu agar kalau korban bangun Terdakwa tidak mudah dikenali ; ---

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara para terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutanannya tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCABULAN”, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan pidana yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan ranah keilmuan dalam Doktrin Ilmu Hukum dan praktek peradilan terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif bahwa Majelis Hakim dapat membuktikan dengan cara memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yang dianggap sesuai dengan fakta hukum dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (1) KUHP. **Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum** dengan dasar dan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan **pingsan** adalah "**tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya**", umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. **Tidak berdaya** artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa saksi RAENA HAMBAL pada saat kejadian masih sadar akan dirinya hal ini terlihat bahwa saksi RAENA HAMBAL masih meragukan bahwa yang pegang-pegang payudara dan kemaluannya pada saat kejadian itu bukan suaminya yang bernama RAJAD DUKOMALAMO Alias JAD, bahkan saksi RAENA HAMBAL memegang kemaluan terdakwa untuk membuktikan bahwa itu suaminya atau bukan, dan juga saksi RAENA HAMBAL tersebut melakukan perlawanan dengan jalan mendorong terdakwa setelah

Halaman 17 dari Halaman 22
Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum “*barang siapa*” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Secara melawan hukum . -----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media , Jakarta , 2006.hlm. 55) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para saksi serta dari keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, terdapat fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa keluar dari rumah tujuan ke Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, untuk bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang bernama NOKO dan PAPIN setelah bertemu kami duduk sambil mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Bobo, setelah itu pada pukul 02.00 Wit hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa langsung pergi menuju Kelurahan Dokiri dan pertama Terdakwa masuk dirumah berwarna putih yang terletak didepan jalan di Kelurahan Dokiri yang berbatasan dengan Kelurahan Toloa, Terdakwa masuk kerumah saksi RAENA HAMBAL melewati pintu dapur rumah dengan cara Terdakwa memasukkan tangan melalui fentilasi diatas pintu dan mencungkil palang kunci pintu dengan sebatang kayu, setelah pintu dapur terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke kamar kedua lalu Terdakwa melihat RAENA HAMBAL sedang tidur beralaskan tikar kemudian Terdakwa duduk disebelah kanan RAENA HAMBAL lalu Terdakwa merabara kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa memegang kemaluan RAENA HAMBAL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang penis Terdakwa sendiri dan tangan kanan Terdakwa gerakkan maju mundur dihadapan RAENA HAMBAL namun sebelum air mani Terdakwa keluar

Halaman 19 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung terbangun dan saat itu Terdakwa langsung lari keluar yang mana sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka jendela kamar untuk persiapan Terdakwa melarikan diri apabila ketahuan, kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi MISNA MUSTAFA yang terletak di Kelurahan Dokiri disamping rumah kedua yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah kedua, dan Terdakwa masuk kerumah ketiga melewati jendela depan rumah yang berdekatan dengan pintu utama rumah tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel dengan menggunakan sebuah pisau yang Terdakwa temukan dibelakang rumah tersebut, setelah jendela terbuka Terdakwa melompat melalui jendela tersebut dan saat berada didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu utama rumah tersebut dengan maksud jika ketahuan pemilik rumah MISNA MUSTAFA maka Terdakwa langsung lari melewati pintu yang Terdakwa sudah buka sebelumnya, setelah itu Terdakwa melihat MISNA MUSTAFA tidur diruang televisi bersama dengan suami dan anak perempuannya, kemudian Terdakwa duduk jongkok didekat kaki korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba pantat korban lalu Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba kedua payudara korban dan saat itu korban langsung bangun sehingga Terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu depan rumah korban setelah itu Terdakwa ke salah satu rumah yang berada dibelakang SMP Tsanawiah Dokiri namun sebelum Terdakwa masuk orang yang berada didalam rumah sudah bangun dan melihat Terdakwa dan saat mau lari warga langsung menangkap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan etika dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian **unsur hukum "secara melawan hukum"** telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak meyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari kriteria dalam unsur hukum ini, maka telah terpenuhi unsur hukum dimaksud ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna merah, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa keluar dari rumah tujuan ke Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, untuk bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang bernama NOKO dan PAPIN setelah bertemu kami duduk sambil mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Bobo, setelah itu pada pukul 02.00 Wit hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa langsung pergi menuju Kelurahan Dokiri dan pertama Terdakwa masuk dirumah berwarna putih yang terletak didepan jalan di Kelurahan Dokiri yang berbatasan dengan Kelurahan Toloa, dan Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela belakang yang saat itu tidak dikunci hanya tertutup rapat, saat berada didalam rumah Terdakwa melihat seorang ibu-ibu, kemudian Terdakwa keluar melewati jendela yang Terdakwa lalui sebelumnya, lalu Terdakwa pergi kerumah yang berada disamping rumah pertama yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah pertama, kemudian Terdakwa masuk kerumah kedua melewati pintu dapur rumah dengan cara Terdakwa memasukkan tangan melalui ventilasi diatas pintu dan mencungkil palang kunci pintu dengan sebatang kayu, setelah pintu dapur terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke kamar kedua lalu Terdakwa melihat ibu-ibu/korban sedang tidur beralaskan tikar kemudian Terdakwa duduk disebelah kanan korban lalu Terdakwa meraba-raba kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang penis Terdakwa sendiri dan tangan kanan Terdakwa gerakkan maju mundur dihadapan korban namun sebelum air mani Terdakwa keluar korban langsung terbangun dan saat itu Terdakwa langsung lari keluar yang mana sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka jendela kamar untuk persiapan Terdakwa melarikan diri apabila ketahuan, kemudian Terdakwa masuk kerumah ketiga yang terletak di Kelurahan Dokiri disamping rumah kedua yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah kedua, dan Terdakwa masuk kerumah ketiga melewati jendela depan rumah yang berdekatan dengan pintu utama rumah tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel dengan menggunakan sebuah pisau yang Terdakwa temukan dibelakang rumah tersebut, setelah jendela terbuka Terdakwa melompat melalui jendela tersebut dan saat berada didalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu utama rumah tersebut dengan maksud jika ketahuan pemilik rumah maka Terdakwa langsung lari melewati pintu yang Terdakwa sudah buka

Halaman 21 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, setelah itu Terdakwa melihat korban tidur diruang televisi bersama dengan suami dan anak perempuannya, kemudian Terdakwa duduk jongkok didekat kaki korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba pantat korban lalu Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba kedua payudara korban dan saat itu korban langsung bangun sehingga Terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu depan rumah korban setelah itu Terdakwa ke salah satu rumah yang berada dibelakang SMP Tsanawiah Dokiri namun sebelum Terdakwa masuk JUNDIA LUTFI S.Kom didalam rumah sudah bangun dan melihat Terdakwa dan saat mau lari warga langsung menangkap Terdakwa ; -----

- Bahwa di rumah ketiga Terdakwa mencoba untuk memegang kemaluan korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kedalam celana korban namun tidak sampai menyentuh kemaluan korban karena saat itu korban tidur menyamping dan menjepit kemaluannya dengan paha kirinya ; -----
- Bahwa sebelum masuk kedalam rumah Terdakwa mendengar dan memantau keadaan rumah dari luar kalau terasa sunyi berarti orang-orang didalam rumah sudah tidur lelap ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF, MISNA MUSTAFA binti MUSTAFA MANAF Alias NA, JUNDIA LUTFI SURATNI RAJAD Binti RAJAD DUKOMALAMO, SUDIRMAN AHMAD SPd , RAJAD DUKOMALAMO Alias JAD merasa tidak senang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-saksikorban, oleh karenanya unsur hukum **”memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak meyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa olh karena dakwaan Kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH. Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “**perlindungan masyarakat**” dan “**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli hukum, menyatakan bahwa tidak ada etika atau moral jika tidak ada Agama dan tidak ada hukum jika tidak ada etika atau moral, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah pengejawantahan nilai-nilai moral atau etika dan norma-norma Agama, walaupun tidak semua nilai-nilai moral atau etika dan norma Agama adalah hukum ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pidanaaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah pula dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan etika, moral dan norma agama ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa seorang Residivis ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 23 dari Halaman 22
Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP dan demi kelancaran proses selanjutnya masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, oleh karena terbukti milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI LAHI Alias LUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUTFI LAHI Alias LUT** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos warna merah dikembalikan kepada terdakwa **LUTFI LAHI Alias LUT** ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari ini Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh kami **DR.GUTIARSO,SH.,MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Ketua Majelis dengan **HATIHAH AVIRIEN PADUWI,SH.** dan **DENIHENDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.PANDUKO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim yang tersebut, dengan dibantu oleh **QURAI SYIN HASAN**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD IRMANSYAH,SH.,** sebagai Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri soasio dan Terdakwa . -----

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a ,

Dr. G U T I A R S O, SH.,MH.

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

HATI JAH AVIRIEN PADUWI,SH.

DENIHENDRA ST.PANDUKO,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

QURAI SYIN HASAN.

Halaman 25 dari Halaman 22

Putusan Pidana Nomor :28/Pid.B/2014/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)